

S A L I N A N
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-28/NB.1/2022

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN BTN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 08/SK/DIR/HCSN/2021 tanggal 20 April 2021 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/NB.1/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN;
 - b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Peraturan Direksi Kebijakan Khusus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 05/PD/DIR/HCSN/2022 tanggal 7 April 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN;
 - c. bahwa dengan surat Nomor 191/DIR/HCSN/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Pemberi Kerja dari Dana Pensiun BTN dan surat terakhir Nomor 231/DIR/HCSN/IV/2022 tanggal 11 April 2022 diterima tanggal 12 April 2022 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun BTN telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN;
 - d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;
 6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;

7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BTN.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi Kebijakan Khusus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 05/PD/DIR/HCSN/2022 tanggal 7 April 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/NB.1/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

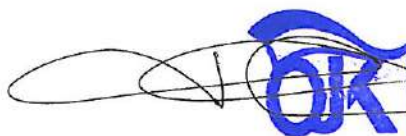
1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Nonbank II;
3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank IA;
4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank 2A;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Nonbank;
6. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
7. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun BTN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
PLT. DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1A

ttd

 **OTORITAS
JASA
KEUANGAN**

MOCH. IHSANUDDIN

Dwi Susilowati Retnoningrum



PERATURAN DIREKSI
NOMOR 05 /PD/DIR/HCS/2022

KEBIJAKAN KHUSUS
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN BTN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan penghasilan pegawai setelah pensiun, telah didirikan Dana Pensiun BTN Program Pensiun Manfaat Pasti;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Pendiri Dana Pensiun telah menyetujui pemberian kenaikan manfaat pensiun dan manfaat lain bagi para pensiunan dengan tetap memperhatikan tingkat Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun BTN;
- c. bahwa untuk maksud pada butir a dan b perlu diatur dalam suatu Peraturan Direksi.
- Memperhatikan : a. Risalah Rapat Pendiri, Dewan Pengawas dan Direksi Dana Pensiun BTN tanggal 6 Desember 2021.
- b. Risalah Rapat Pendiri Dana Pensiun BTN tanggal 22 Maret 2022.
- c. Persetujuan Direksi pada Memo PPD Nomor 407/M/PPD/GPP/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Permohonan Persetujuan dan Penandatanganan atas *Draft* Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN.
- d. Surat OJK Nomor S-1227/NB.111/2022 tanggal 1 April 2022 hal Tanggapan Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN.
- e. Persetujuan Direksi pada Memo PPD Nomor 495/M/PPD/GPP/IV/2022 tanggal 7 April 2022 perihal Permohonan Persetujuan dan Penandatanganan Perbaikan Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEBIJAKAN KHUSUS TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN BTN**

Pasal 1
ISI PERATURAN DANA PENSIUN BTN

1. Peraturan Dana Pensiun BTN adalah pedoman untuk fungsi *human capital* Bank yang berisikan penjelasan lebih rinci bagaimana pengelolaan dana pensiun untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan agar dijalankan sesuai dengan ketentuan Regulator.

Paraf:

2. Peraturan Dana Pensiun BTN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direksi ini adalah berupa Lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.
3. Peraturan Dana Pensiun BTN mengatur hal-hal pokok yang berkaitan tata kelola dana pensiun, meliputi:
 - a. Nama dan Tempat Kedudukan.
 - b. Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu.
 - c. Asas.
 - d. Maksud dan Tujuan.
 - e. Pendiri.
 - f. Kewajiban Pendiri.
 - g. Hak dan Wewenang Pendiri.
 - h. Tanggung Jawab Pendiri.
 - i. Pengurus.
 - j. Kewajiban Pengurus.
 - k. Hak dan Wewenang Pengurus.
 - l. Tanggung Jawab Pengurus.
 - m. Rapat Pengurus
 - n. Dewan Pengawas.
 - o. Kewajiban Dewan Pengawas.
 - p. Hak dan Wewenang Dewan Pengawas.
 - q. Tanggung Jawab Dewan Pengawas.
 - r. Rapat Dewan Pengawas.
 - s. Kekayaan Dana Pensiun.
 - t. Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan.
 - u. Kebersertaan.
 - v. Masa Kerja.
 - w. Iuran.
 - x. Usia Pensiun.
 - y. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta.
 - z. Rumus Manfaat Pensiun (Tetap).
 - aa. Manfaat Pensiun Normal.
 - bb. Manfaat Pensiun Dipercepat.
 - cc. Pensiun Ditunda.
 - dd. Manfaat Pensiun Cacat.
 - ee. Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak.
 - ff. Besarnya Manfaat Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak.
 - gg. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus.
 - hh. Nilai Sekarang.
 - ii. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun.
 - jj. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda.
 - kk. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Anak.
 - ll. Kenaikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Minimal.
 - mm. Manfaat Lain Tahun 2022.
 - nn. Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun.
 - oo. Penetapan Usia dan Tanggal Lahir.
 - pp. Perlakuan Terhadap Pensiunan yang Hilang.
 - qq. Pengalihan Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun.
 - rr. Pajak Atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain.

- ss. Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- tt. Biaya Dana Pensiun.
- uu. Tahun Buku Dana Pensiun.
- vv. Perubahan Peraturan Dana Pensiun.
- ww. Pembubaran dan Likuiditas Dana Pensiun.
- xx. Dana Tidak Aktif.

Pasal 2 KETENTUAN PENUTUP

1. Peraturan Direksi ini berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini maka ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 08/SK/DIR/HCSD/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direksi ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi selaku pendiri Dana Pensiun BTN.
4. Agar seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dapat mengetahui, maka Peraturan Direksi ini akan dimuat dalam Lembaran Pengumuman Bank.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 April 2022

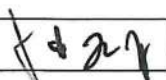
DIREKSI

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk


Nixon L.P. Napitupulu
Wakil Direktur Utama


Eko Waluyo
Direktur

Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN BTN

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

2022

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang	I-A-1
----	----------------	-------

BAB II BATANG TUBUH

A.	Nama dan Tempat Kedudukan	II-A-1
B.	Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu	II-B-1
C.	Asas	II-C-1
D.	Maksud dan Tujuan	II-D-1
E.	Pendiri	II-E-1
F.	Kewajiban Pendiri	II-F-1
G.	Hak dan Wewenang Pendiri	II-G-1
H.	Tanggung Jawab Pendiri	II-H-1
I.	Pengurus	II-I-1
J.	Kewajiban Pengurus	II-J-1
K.	Hak dan Wewenang Pengurus	II-K-1
L.	Tanggung Jawab Pengurus	II-L-1
M.	Rapat Pengurus	II-M-1
N.	Dewan Pengawas	II-N-1
O.	Kewajiban Dewan Pengawas	II-O-1
P.	Hak dan Wewenang Dewan Pengawas	II-P-1
Q.	Tanggung Jawab Dewan Pengawas	II-Q-1
R.	Rapat Dewan Pengawas	II-R-1
S.	Kekayaan Dana Pensiun	II-S-1
T.	Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan	II-T-1
U.	Kepersertaan	II-U-1
V.	Masa Kerja	II-V-1
W.	Iuran	II-W-1
X.	Usia Pensiun	II-X-1
Y.	Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta	II-Y-1
Z.	Rumus Manfaat Pensiun	II-Z-1
AA.	Manfaat Pensiun Normal	II-AA-1
AB.	Manfaat Pensiun Dipercepat	II-AB-1
AC.	Pensiun Ditunda	II-AC-1
AD.	Manfaat Pensiun Cacat	II-AD-1
AE.	Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak	II-AE-1
AF.	Besarnya Manfaat Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak	II-AF-1
AG.	Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus	II-AG-1
AH.	Nilai Sekarang	II-AH-1
AI.	Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun	II-AI-1
AJ.	Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda	II-AJ-1
AK.	Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Anak	II-AK-1
AL.	Kenaikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Minimal	II-AL-1
AM.	Manfaat Lain Tahun 2022	II-AM-1

AN.	Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun	II-AN-1
AO.	Penetapan Usia dan Tanggal Lahir	II-AO-1
AP.	Perlakuan Terhadap Pensiunan yang Hilang	II-AP-1
AQ.	Pengalihan Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun	II-AQ-1
AR.	Pajak Atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	II-AR-1
AS.	Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun	II-AS-1
AT.	Biaya Dana Pensiun	II-AT-1
AU.	Tahun Buku Dana Pensiun	II-AU-1
AV.	Perubahan Peraturan Dana Pensiun	II-AV-1
AW.	Pembubaran dan Likuiditas Dana Pensiun	II-AW-1
AX.	Dana Tidak Aktif	II-AX-1

BAB III KETENTUAN PERALIHAN	III-1
------------------------------------	-------

BAB IV PENUTUP	IV-1
-----------------------	------

LEMBAR PENGESAHAN	IV-2
--------------------------	------

Lampiran 1 – DEFINISI

Lampiran 2 – DASAR HUKUM

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB I PENDAHULUAN	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

A. Latar Belakang

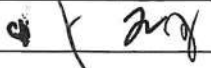
Dana Pensiun BTN mengemban misi untuk mengelola dan mengembangkan dana yang berasal dari iuran peserta dan pemberi kerja guna meningkatkan kesejahteraan para pesertanya.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

A. Nama dan Tempat Kedudukan

1. Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun BTN dan berkedudukan di Jakarta.
2. Kantor Cabang dan atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

B. Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu

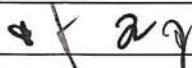
1. Dana Pensiun didirikan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 08/PD/BIDIR/0493 tanggal 15 April 1993 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP-232/KM.17/1993 tanggal 13 Oktober 1993 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Jaminan Hari Tua Karyawan PT Bank Tabungan Negara yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 1975 dengan akta Notaris Raden Soekarsono, SH tanggal 13 Oktober 1975 Nomor 01 (Tambahan Berita Negara tahun 1975 Nomor 93) yang telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH tanggal 21 Februari 1987 Nomor 17 (Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24) serta perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 08/SK/DIR/HCSO/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/NB.1/2021 tanggal 07 Mei 2021.
2. Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

C. Asas

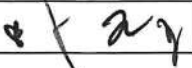
Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

D. Maksud dan Tujuan

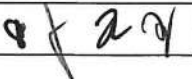
Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah purna bakti dan Pihak yang Berhak.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

E. Pendiri

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia sebagaimana Anggaran Dasar yang diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 08 April 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 04 Mei 2021.

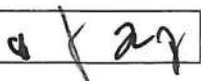
Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

F. Kewajiban Pendiri

1. Pendiri wajib membayar iuran Pendiri.
2. Pendiri wajib memungut iuran Peserta.
3. Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatas kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
4. Pendiri wajib mengakui sebagai utang atas iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melewati 2,5 bulan dari batas jatuh tempo.
5. Pendiri wajib membayar bunga atas utang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga sebesar bunga deposito berjangka waktu 1 bulan yang berlaku pada bank pemerintah yang paling tinggi dalam periode yang bersangkutan.
6. Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada OJK.
7. Pendiri wajib menyampaikan kepada OJK perubahan arahan investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan.
8. Pendiri memberikan data Peserta dan Pihak yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
9. Pendiri wajib membayar denda atas keterlambatan Pengurus menyampaikan laporan berkala kepada OJK serta menyampaikan *copy* bukti setoran denda dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pendiri wajib memperlihatkan buku, catatan dan dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan kepada OJK dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Dana Pensiun.

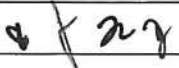
Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

G. Hak dan Wewenang Pendiri

1. Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
2. Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
3. Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
4. Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi.
5. Pendiri menetapkan Rencana Bisnis.
6. Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
7. Pendiri menetapkan besarnya honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Pengurus, serta menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Pengawas.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

H. Tanggung Jawab Pendiri

Pendiri bertanggungjawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Pensiunan/Peserta atau Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

Paraf: 

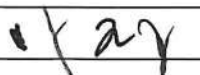
KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

I. Pengurus

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus:

1. Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
2. Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
3. Penunjukan dan pemberhentian Pengurus dimaksud angka 1 (satu) diatas ditetapkan dengan Surat Keputusan.
4. Jumlah Pengurus sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dengan susunan Direktur Utama dan beberapa Direktur.
5. Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun serta tanpa mengurangi hak Pendiri untuk memberhentikan sewaktu – waktu.
6. Setelah masa jabatan berakhir, Pengurus dapat ditunjuk kembali.
7. Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
8. Dalam hal terjadi kekosongan Pengurus, Pendiri wajib menunjuk Pengurus selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadi kekosongan Pengurus dimaksud untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari Pengurus yang digantikannya.
9. Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana yang dimaksud angka 7 (tujuh) diatas, maka tugas dan fungsi dari jabatan pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
10. Jabatan Pengurus berakhir apabila:
 - 10.1. Masa jabatan berakhir;
 - 10.2. Meninggal dunia;
 - 10.3. Mengundurkan diri;
 - 10.4. Diberhentikan oleh Pendiri;
 - 10.5. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - 10.6. Dana Pensiun bubar.
11. Setiap perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
12. Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dana pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

Paraf:

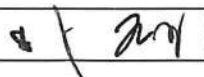


KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

J. Kewajiban Pengurus

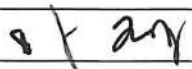
1. Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
2. Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
3. Pengurus wajib memelihara buku catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
4. Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
5. Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
6. Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri yang terdiri dari:
 - 6.1. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku;
 - 6.2. Laporan aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dan setiap saat apabila terjadi perubahan luran Peserta dan/atau Manfaat Pensiun, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tanggal valuasi.
7. Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
8. Pengurus wajib menyampaikan kepada peserta mengenai:
 - 8.1. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - 8.2. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - 8.3. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
 - 8.4. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
9. Pengurus wajib memberitahukan kepada OJK apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
10. Pengurus wajib mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
11. Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Peserta/Pensiunan setiap 6 (enam) bulan sekali serta melaporkannya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
12. Pengurus wajib untuk menyusun Rencana Bisnis untuk disetujui Dewan Pengawas dan disampaikan ke OJK sesuai dengan peraturan di Bidang Dana Pensiun.

Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

13. Rencana Bisnis sebagaimana tersebut pada angka 12 (dua belas) diatas sebelum disampaikan ke OJK harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pendiri.
14. Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat:
 - 14.1. Rencana komposisi jenis investasi;
 - 14.2. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - 14.3. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
15. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya dilaporkan kepada Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas.
16. Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
17. Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

K. Hak dan Wewenang Pengurus

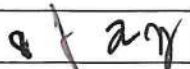
1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
2. Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
3. Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan serta tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dapat diwakili oleh Direktur Utama dan/atau salah satu Direktur lainnya.
4. Pengurus wajib menerbitkan Surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun segera setelah menerima surat pemberitahuan dari Pemberi Kerja tentang pemberhentian Karyawan.
5. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Karyawan Dana Pensiun serta menetapkan gaji/penghasilan/imbalance jasa, tunjangan dan fasilitas lainnya baik yang dibayarkan bulanan maupun dengan cara lainnya bagi Karyawan Dana Pensiun dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
6. Anggota Pengurus memperoleh honorarium, tunjangan dan fasilitas yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
7. Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pendiri dan Peserta.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

L. Tanggung Jawab Pengurus

1. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
3. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang telah diperoleh secara melawan hukum atas kekayaan Dana Pensiun.
4. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhalangan menjalankan tugasnya maka anggota Pengurus lainnya bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dari Pengurus yang berhalangan tersebut.

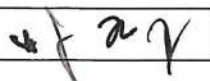
Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

M. Rapat Pengurus

1. Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dianggap perlu.
2. Semua keputusan diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak terdapat persesuaian pendapat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dan jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat yang akan memutuskan.
3. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat pengurus wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
4. Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan/atau oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

Paraf:

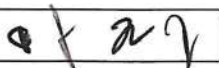


KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

N. Dewan Pengawas

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas:

1. Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
2. Penunjukan Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat Keputusan Pendiri.
3. Jumlah Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang terdiri dari seorang ketua dan anggota-anggota.
4. Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta/Pensiunan dalam jumlah yang sama.
5. Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) diatas adalah Karyawan yang menjadi Peserta dan/atau Pensiunan yang diajukan/ diusulkan dari Peserta.
6. Mekanisme penyampaian usulan dari Peserta dan penetapan Pendiri atas Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatas ditetapkan dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
7. Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang dan Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang harus berasal dari Pensiunan.
8. Direksi dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Direksi Pemberi Kerja atau dari Karyawan.
10. Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
11. Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, serta tanpa mengurangi hak Pendiri untuk memberhentikan sewaktu – waktu.
12. Setelah masa jabatan berakhir, Dewan Pengawas dapat ditunjuk kembali
13. Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
14. Dalam hal terjadi lowongan keanggotaan Dewan Pengawas, Pendiri wajib menunjuk anggota Dewan Pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari Dewan Pengawas yang digantikannya.
15. Jabatan Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - 15.1. Masa jabatan berakhir;
 - 15.2. Meninggal dunia;
 - 15.3. Mengundurkan diri;
 - 15.4. Diberhentikan oleh Pendiri;

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

- 15.5. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15.6. Wakil pemberi kerja tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi setelah mendapatkan keputusan pemberitahuan dari RUPS Bank.
- 15.7. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
- 15.8. Badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- 16. Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

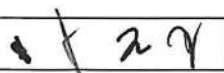
Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

O. Kewajiban Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.
2. Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
3. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan agar Peserta dapat mengetahuinya.
4. Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada:
 - 4.1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semesteran; dan
 - 4.2. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.
5. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Bidang Dana Pensiun.

Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

P. Hak dan Wewenang Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui Rencana Bisnis Dana Pensiun.
2. Dewan Pengawas berwenang menunjuk aktuaris dan akuntan publik.
3. Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen dan surat Dana Pensiun, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi oleh anggota Dewan Pengawas maupun tenaga ahli yang membantu atas biaya Dana Pensiun dan Pengurus wajib memberikan keterangan tentang Dana Pensiun yang dikehendaki oleh Dewan Pengawas atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
5. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

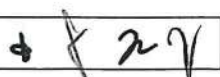
Paraf:  27

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

Q. Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

Paraf:



II-Q-1

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

R. Rapat Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
3. Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.
4. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas.
6. Rapat Dewan Pengawas sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas hadir.
7. Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang sah dan setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Dalam hal jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil oleh rapat berdasarkan keputusan Ketua Dewan Pengawas.
9. Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
10. Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

S. Kekayaan Dana Pensiun

1. Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
 - 1.1. Iuran Pendiri;
 - 1.2. Iuran Peserta;
 - 1.3. Hasil investasi; atau
 - 1.4. Pengalihan dari dana pensiun lain.
2. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
3. Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
4. Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
5. Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
6. Kekayaan yang berkaitan dengan investasi di pasar modal dititipkan kepada Penerima Titipan.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

T. Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan

1. Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
2. Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
3. Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
4. Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada OJK selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
5. Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat :
 - 5.1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - 5.2. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun; dan
 - 5.3. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh OJK, atau oleh akuntan publik dan/atau oleh aktuaris yang ditunjuk OJK atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

U. Kepesertaan

1. Setiap Karyawan yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan atau telah berstatus sebagai Karyawan tetap yang telah mendaftar pada Dana Pensiun pada saat Ketetapan Direksi No.31/DIR/DSDM/2008 tanggal 17 Maret 2008, disahkan oleh Menteri Keuangan yaitu tanggal 04 Juni 2008, serta memenuhi persyaratan dari Pemberi Kerja berhak menjadi Peserta.
2. Untuk menjadi Peserta sebagaimana angka 1 (satu) diatas, Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
3. Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau Peserta yang bersangkutan telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain.
4. Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
5. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan.

Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

V. Masa Kerja

1. Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta yang ditetapkan oleh Pendiri.
2. Pengakuan Masa Kerja tersebut baik lebih atau kurang tergantung pada besarnya kecukupan dana yang dialihkan ke Dana Pensiun.
3. Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja yang sebenarnya.
4. Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangannya tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi Masa Kerja sebenarnya berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
5. Dalam hal Karyawan sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
6. Dalam hal Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
7. Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

W. Iuran

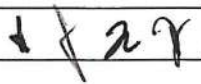
1. Setiap Karyawan yang menjadi peserta wajib membayar Iuran Pensiun sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
2. Iuran Karyawan yang menjadi Peserta dimulai pada bulan sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta. dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
3. Pendiri wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial.
4. Iuran Pendiri terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan.
5. Pendiri wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
6. Iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
 - 6.1. Sebagai hutang Pendiri yang dapat segera ditagih dan dikenakan Bunga yang Layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas; dan
 - 6.2. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, apabila Pendiri dilikuidasi.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

X. Usia Pensiun

1. Usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
2. Usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam) tahun.

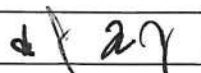
Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

Y. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta

1. Hak Peserta
 - 1.1. Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus;
 - 1.2. Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda ;
 - 1.3. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal;
 - 1.4. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usai pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat;
 - 1.5. Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat;
 - 1.6. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda; dan
 - 1.7. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang 3 (tiga) tahun, berhak atas iuran Peserta ditambah bunga yang layak selama periode kepesertaan dan dibayarkan secara sekaligus.
2. Kewajiban Peserta
 - 2.1. Menandatangani Kartu Tanda Peserta dan persetujuan terhadap peraturan Dana Pensiun;
 - 2.2. Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus;
 - 2.3. Membayar iuran Peserta;
 - 2.4. Mendaftarkan istri/suami dan Anak serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga; dan
 - 2.5. Mentaati Peraturan Dana Pensiun.
3. Tanggung jawab Peserta
 - 3.1. Bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan; dan
 - 3.2. Bertanggung jawab atas hal-hal yang telah disepakati dalam Peraturan Dana Pensiun.

Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

Z. Rumus Manfaat Pensiun

Rumus Manfaat Pensiun ditetapkan ($F \times MK \times PhDP$) dengan ketentuan:

1. F adalah Faktor Penghargaan Pertahun Masa Kerja, ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus).
2. MK adalah Masa Kerja pada Bank yang termasuk Masa Kerja diluar Bank yang dapat diakui Bank dengan ketentuan setinggi-tingginya 32 (tiga puluh dua) tahun. Bagi peserta yang memiliki masa kerja lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun tidak dibebaskan dari kewajiban membayar iuran pensiun.
3. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji pokok (*clean wage*) bulan terakhir Karyawan.
4. Ketentuan tersebut pada angka 3 (tiga) diatas berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010.
5. Besarnya Manfaat Pensiun setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
6. Manfaat Pensiun dibayar secara bulanan.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AA. Manfaat Pensiun Normal

1. Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) dihitung dengan rumus:

$$MPN = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$
2. Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Paraf:

a / 28

II-AA-1

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AB. Manfaat Pensiun Dipercepat

Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :
 $MPD = \text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

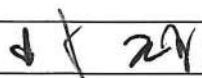
AC. Pensiun Ditunda

1. Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$PD = \text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$$
2. Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas dibayarkan apabila Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
3. Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
 - 3.1. Tetap berada di Dana Pensiun;
 - 3.2. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau
 - 3.3. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
4. Dalam hal Peserta memiliki hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.
5. Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

Paraf:

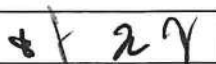


KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AD. Manfaat Pensiun Cacat

1. Besarnya Pensiun Cacat (MPC) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$MPC = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$
2. Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas diakui/dihitung seolah-olah Peserta mencapai usia pensiun normal.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AE. Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak

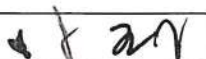
1. Dalam hal Peserta/mantan Karyawan/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
2. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
3. Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) diatas wajib dibayarkan sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat dilanjutkan sampai mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan belum pernah menikah.
4. Dalam hal penerima Manfaat Pensiun Anak mengalami Cacat sebelum melampaui batas usia Manfaat Pensiun Anak, Manfaat Pensiun tersebut dibayarkan sampai Anak usia 30 (tiga puluh) tahun.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AF. Besarnya Manfaat Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak yang sah adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila yang bersangkutan berhenti bekerja/pensiun sesaat sebelum meninggal dunia dengan ketentuan bahwa Masa Kerja yang diperhitungkan dalam menghitung besarnya Manfaat Pensiun tersebut termasuk masa sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal.
2. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak dapat dibayarkan secara sekaligus.
3. Peserta yang berstatus Pensiun Ditunda yang meninggal dunia sebelum menerima pembayaran manfaat Pensiun, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta Pensiun sesaat sebelum berhenti bekerja, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan saat berhenti bekerja.
4. Dalam hal Peserta yang berstatus Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan dan dimulai 3 (tiga) bulan setelah Pensiunan meninggal dunia Masa tenggang 3 (tiga) bulan tetap dibayarkan 100% (seratus perseratus) dari yang diterima Pensiunan.
5. Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

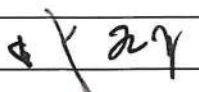
Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AG. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

1. Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan sama dengan besarnya Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka kepada Peserta atau Janda/Duda atau Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
2. Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti berkerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, untuk menerima pembayaran manfaat Pensiun secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dan sisanya 80% (delapan puluh perseratus) dibayarkan secara bulanan.
3. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang Ditunjuk.
4. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulai pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
5. Pembayaran Manfaat Pensiun dapat dilakukan secara sekaligus diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:
 - 5.1. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya antara lain berupa surat keterangan dari rumah sakit yang menunjukkan peserta sakit parah dan surat pernyataan diri yang diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan bahwa peserta sedang mengalami kesulitan keuangan;
 - 5.2. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - 5.3. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Paraf:



II-AG-1

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AH. Nilai Sekarang

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan oleh aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir.

Paraf:

8 / 27

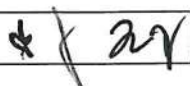
II-AH-1

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AI. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun

1. Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta pensiun/Cacat.
2. Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
3. Pembayaran Manfaat Pensiun pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatas akan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan meninggal dunia.

Paraf:

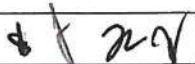


II-AI-1

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AJ. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda

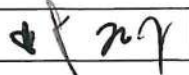
1. Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
2. Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AK. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Anak

1. Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda menikah lagi.
2. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Sub Bab AE angka 3 (tiga) dan BAB II Sub Bab AE angka 4 (empat).

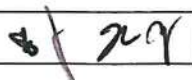
Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AL. Kenaikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Minimal

1. Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak, yang telah berhak atas Manfaat Pensiun per 31 Desember 2021, tidak termasuk Peserta dengan status Pensiun Ditunda, diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 39.808 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah).
2. Kenaikan Manfaat Pensiun sesuai angka 1 (satu) diatas berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2022 dan pembayarannya dilakukan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh OJK.
3. Menetapkan Manfaat Pensiun Minimal sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang tidak mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun dan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk yang mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun.
4. Uang Muka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) ini adalah Manfaat Pensiun yang diterima secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun.

Paraf:



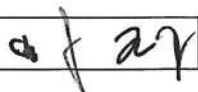
II-AL-1

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AM. Manfaat Lain Tahun 2022

1. Jenis Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun adalah Dana Manfaat Tambahan.
2. Sumber dana bagi jenis manfaat lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) diatas adalah Maksimal 10% hasil pengembangan dan surplus program pensiun dan iuran tambahan dari pemberi kerja, apabila terdapat kekurangan pendanaan yang besar dan jangka waktu pembayarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaria sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan Dana Manfaat Tambahan, 1 (satu) kali pada tahun 2022 kepada Peserta yang Telah Efektif Pensiun pada tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang sumber pendanaannya diperoleh dari Surplus.
4. Kecukupan pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan dinilai berdasarkan hasil valuasi aktuaria atas persetujuan Pendiri.
5. Pembayaran Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) pada Sub Bab ini dilaksanakan pada tahun 2022 dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2022 atau setelah mendapatkan pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK.
6. Bagi Peserta yang Telah Efektif Pensiun yang telah menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Pendiri pada tahun 2022 maka tidak memperoleh Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pasal ini.
7. Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan untuk pembayaran Dana Manfaat Tambahan, pemberi kerja wajib menyediakan kekurangannya.

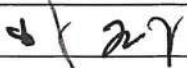
Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AN. Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

1. Untuk dapat memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta harus mengajukan surat permohonan kepada Dana Pensiun.
2. Pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Sub Bab Peraturan Dana Pensiun ini.
3. Pembayaran Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan pada bulan berikutnya setelah Peserta pensiun dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus.
4. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan pemindahbukuan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun atau dapat juga secara tunai.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AO. Penetapan Usia dan Tanggal Lahir

1. Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Karyawan menurut bukti-bukti yang sah.
2. Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AP. Perlakuan Terhadap Pensiunan yang Hilang

1. Pensiunan yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas sejak Pensiunan dinyatakan hilang.
2. Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas ditetapkan oleh kepolisian dari domisili Pensiunan yang bersangkutan.
3. Manfaat Pensiun dari Pensiunan yang hilang diberikan kepada Janda/Duda/Anak sebesar Manfaat Pensiun yang pernah diterima oleh Pensiunan sebelum hilang sampai dengan bulan keduabelas sejak Pensiunan dinyatakan hilang atau sampai adanya kepastian yang bersangkutan meninggal dunia.
4. Kepada Janda/Duda/Anak dari Pensiunan yang hilang diberikan Manfaat Pensiun menurut haknya masing-masing terhitung mulai bulan ketigabelas sejak Pensiunan dinyatakan hilang.
5. Kepada Pensiunan yang telah dinyatakan hilang tetapi kemudian ditemukan masih hidup, maka kepada yang bersangkutan dibayarkan Manfaat Pensiun sesuai haknya pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan melapor ke Dana Pensiun.

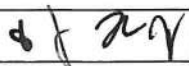
Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AQ. Pengalihan Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun

1. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebasan, pengikatan pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.

Paraf:



II-AQ-1

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AR. Pajak Atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain

1. Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain.
2. Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Paraf:

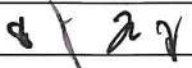


II-AR-1

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AS. Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak yang Berhak Atas Manfaat Pensiun

1. Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
2. Peserta yang tidak mempunyai isteri/suami dan anak dapat menunjuk seseorang untuk menerima Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia.
3. Penunjukan dimaksud pada angka 2 (dua) diatas dapat dilakukan sepanjang peserta masih memenuhi persyaratan kepesertaan.
4. Peserta wajib memberitahukan Pihak yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) diatas kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
5. Apabila terjadi perubahan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) diatas Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.
6. Penunjukan dinyatakan batal apabila peserta menikah dan atau mempunyai anak dan didaftarkan pada Dana Pensiun.
7. Dalam hal tidak tersedia data Pihak Yang Ditunjuk, maka penetapan Pihak Yang Ditunjuk adalah berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai Anak.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AT. Biaya Dana Pensiun

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah:

1. Biaya Personil
 - 1.1. Gaji, Honor, Tunjangan, Bantuan;
 - 1.2. Sandang, Insentif, Penghargaan Masa Pengabdian, Pesangon;
 - 1.3. Pendidikan, Rekrutment, Perawatan Kesehatan, Lembur;
 - 1.4. Olahraga, Kesenian, Rekreasi; dan
 - 1.5. Pajak, Asuransi, Iuran Pensiun.
2. Biaya Administrasi Umum
 - 2.1. Biaya Rapat, Biaya Perjalanan Dinas;
 - 2.2. Pemeliharaan Gedung Kantor, Sewa Kantor, Perabot Kantor, Mesin/Komputer;
 - 2.3. Biaya Kendaraan.
 - 2.4. Biaya Penelitian dan Pengembangan;
 - 2.5. Biaya Representasi dan Iuran Keanggotaan Dana Pensiun;
 - 2.6. Biaya Asuransi;
 - 2.7. Sumbangan dan Donasi; dan
 - 2.8. Biaya Kantor.
3. Jasa Pihak Ketiga
 - 3.1. Jasa Akuntan Publik;
 - 3.2. Jasa Aktuaris;
 - 3.3. Jasa Notaris; dan
 - 3.4. Jasa Konsultan.
4. Biaya Penyusutan.
 - 4.1. Penyusutan Aktiva Operasional;
 - 4.2. Penyusutan Perlengkapan Rumah Sewa.
5. Biaya Investasi.
 - 5.1. Biaya Pemeliharaan Aktiva Investasi;
 - 5.2. Biaya Asuransi;
 - 5.3. Pajak;
 - 5.4. Biaya Penyusutan Aktiva Investasi;
 - 5.5. Biaya Balik Nama, Ijin, Sertifikat;

Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

- 5.6. Biaya *Fund Manager*, Perantara; dan
- 5.7. Jasa Penerima Titipan (*Custodian*).
- 6. Biaya Pembubaran dan Likuidasi Dalam Hal Terjadi Pembubaran Dana Pensiun

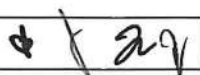
Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AU. Tahun Buku Dana Pensiun

Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 01 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

Paraf:



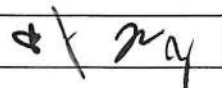
II-AU-1

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AV. Perubahan Peraturan Dana Pensiun

1. Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan OJK.
2. Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK.

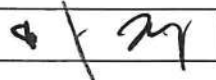
Paraf:



KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AW. Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun

Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.

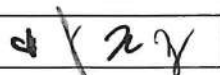
Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB II BATANG TUBUH	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

AX. Dana Tidak Aktif

1. Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
2. Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
3. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - 3.2. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
4. Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

Paraf:



II-AX-1

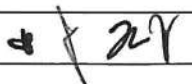
KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA Pensiun BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB III KETENTUAN PERALIHAN	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

Bagi Karyawan yang telah menjadi Peserta Dana Pensiun sebelum tanggal 20 April 1992, berhak memperoleh maksimum Manfaat Pensiun sesuai ketentuan pada Akta Notaris Ny. Hartati Marsono, SH Nomor 17 tanggal 21 Februari 1987 yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12 dan Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
	BAB IV PENUTUP	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

1. Lampiran lain pada Kebijakan Khusus ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Khusus ini.
2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi selaku Pendiri.
3. Hal-hal yang, bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Pengurus baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
4. Dengan berlakunya Kebijakan Khusus ini maka Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 08/SK/DIR/HCSD/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh OJK.

Paraf: 

KEBIJAKAN KHUSUS	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	Nomor	:	KK.3-1
		Edisi	:	1
		Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	
		Tanggal yang Digantikan	:	-

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN KHUSUS
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN BTN

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 7 April 2022

DIREKSI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Selaku Pendiri Dana Pensiun BTN



Nixon L.P. Napitupulu
Wakil Direktur Utama



Eko Waluyo
Direktur

Paraf:



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKSI - KEBIJAKAN KHUSUS
TENTANG
PERATURAN DANA Pensiun BTN

Paraf:

8/28

LAMPIRAN 1
PERATURAN DIREKSI – KEBIJAKAN KHUSUS
PERATURAN DANA PENSIUN BTN
TENTANG
PENGERTIAN/DEFINISI

Dalam Peraturan Direksi – Kebijakan Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. **Aktuaria** adalah ilmu tentang pengelolaan risiko keuangan di masa yang akan datang.
2. **Aktuaris** adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual.
3. **Anak** adalah semua anak yang sah dari Peserta sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
4. **Anuitas Seumur Hidup** adalah produk dari asuransi jiwa yang memberi pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun dan atau Janda/Duda dan atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup.
5. **Bank/Pemberi Kerja/Pendiri** adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
6. **Bunga Yang Layak** adalah tingkat bunga deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta.
7. **Cacat** adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Bank/Pemberi Kerja/Pendiri, yang menyebabkan Karyawan tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pangalamannya, cacat dimaksud diperoleh / diderita dalam rangka melaksanakan tugas dinas.
8. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun BTN.
9. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
10. **Gaji Pokok (Clean Wage)** adalah upah yang dibayar kepada Karyawan tidak termasuk tunjangan setiap bulan dan tidak dikaitkan dengan ketidak hadirannya, keahlian dan lokasi tempat bekerja.
11. **Hari Raya Keagamaan** adalah hari raya resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu hari raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam, hari raya Natal bagi yang beragama Kristen (protestan/katolik), hari raya Galungan bagi yang beragama Hindu, hari raya Waisak bagi yang beragama Budha dan hari raya Imlek bagi yang beragama Konghuchu.
12. **Janda/Duda** adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
13. **Pegawai Tetap** adalah karyawan yang telah diangkat sebagai karyawan tetap sesuai dengan peraturan Bank/Pemberi Kerja/Pendiri.
14. **Manfaat Lain** adalah Dana Manfaat Tambahan selain Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pensiun, Janda/Duda dan Anak dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
15. **Manfaat Pensiun** adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Paraf:



16. **Manfaat Pensiun Cacat** adalah Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja pada Bank karena yang bersangkutan dinyatakan cacat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
17. **Manfaat Pensiun Dipercepat** adalah Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja dari Bank dan yang bersangkutan telah mencapai usia pensiun dipercepat sebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun.
18. **Manfaat Pensiun Normal** adalah Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja dari Bank setelah mencapai usia pensiun normal sebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun.
19. **Mantan Karyawan** adalah Peserta yang berhenti bekerja yang belum menerima pembayaran Manfaat Pensiun atau belum mengalihkan hak atas Manfaat Pensiun ke dana pensiun lain.
20. **Masa Kepesertaan** adalah masa sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta Dana Pensiun sampai dengan Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
21. **Masa Kerja** adalah masa kerja Karyawan yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya manfaat pensiun.
22. **Menteri** adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
23. **Nilai Sekarang** adalah nilai, pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
24. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
25. **Penerima Titipan** adalah bank umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
26. **Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)** adalah sebagian atau seluruh penghasilan Karyawan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan Manfaat Pensiun sesuai peraturan Bank/Pemberi Kerja/Pendiri.
27. **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun.
28. **Pensiun Ditunda** adalah hak atas manfaat pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Karyawan pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
29. **Pensiunan** adalah Peserta yang telah berhenti bekerja dari Bank dan telah menerima pembayaran manfaat pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
30. **Peraturan Dana Pensiun** adalah peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
31. **Peserta** adalah setiap Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
32. **Peserta Yang Telah Efektif Pensiun** adalah para Pensiunan, Janda/Duda dan Anak yang telah berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
33. **Pihak Yang Berhak** adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.

Paraf:



34. **Pihak Yang Ditunjuk** adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak sebelum Peserta Pensiun, berhenti bekerja, atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
35. **Surplus** adalah kelebihan kekayaan untuk pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
36. **Undang-Undang Dana Pensiun** adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Paraf:

✱ / 27

LAMPIRAN 2
PERATURAN DIREKSI – KEBIJAKAN KHUSUS
PERATURAN DANA PENSIUN BTN
TENTANG
DASAR HUKUM

Peraturan yang mendasari landasan disusunnya Peraturan Direksi – Kebijakan Khusus ini antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tanggal 30 Nopember 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;
7. Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 8 April 2021 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 4 Mei 2021.
8. Ketetapan Direksi Nomor 01/DIR/KD/PPD/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (PKTKP);
9. Peraturan Direksi Nomor 13/PD/DIR/PPD/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Kebijakan Human Capital;
10. Kebijakan Khusus tentang Prosedur Tata Kelola Peraturan Internal Bank tanggal 22 Maret 2022.
11. Petunjuk Teknis tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Peraturan Internal Bank tanggal 22 Maret 2022.

Paraf:

